



**PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL
PROGRAM COOPERATIVE EDUCATION
(CO-OP)
DI
USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)
BAGI MAHASISWA**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
2012**

KATA PENGANTAR

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi adalah melalui peningkatan kerjasama dengan institusi yang merupakan pemangku kepentingan (*stake holder*) lembaga pendidikan tinggi.

Sejak tahun 2003, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bekerja sama dengan **Dewan Pengembangan Program Kemitraan (DPPK)** telah mengembangkan **Program Cooperative Academic Education (Co-op)** di industri/perusahaan besar dan pada tahun 2003 di industri/perusahaan kecil dan menengah (UKM).

Program Co-op di industri/perusahaan kecil dan menengah (UKM) dikembangkan mengingat bahwa UKM merupakan penunjang ekonomi negara pada saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia dan keinginan pemerintah agar lulusan perguruan tinggi tidak hanya mampu menjadi pencari kerja tetapi juga harus mampu menyediakan /menciptakan lapangan kerja.

Penyelenggaraan program Co-op UKM berdurasi 3 (tiga) tahun. Kelanjutan program setiap tahunnya didasarkan atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap tahun serta penilaian kelayakan proposal untuk melihat kelayakan bagi perpanjangan usulan tahun berikutnya.

Panduan ini disusun dengan maksud agar perguruan tinggi yang berminat melaksanakan program Co-op UKM mempunyai gambaran tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan program serta tata cara pengusulan proposal.

Terima Kasih

Direktur
Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Illah Sailah

Prinsip-prinsip Dasar Program Cooperative Education

1. **Co-op** diperuntukkan bagi mahasiswa S1.
2. **Co-op** berbeda dengan magang atau praktek kerja lapangan karena bersifat sukarela dan selektif (mahasiswa mengajukan permohonan dan menempuh seluruh proses seleksi) dan tidak harus terikat pada suatu mata kuliah.
3. **Co-op** dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan semester 6 atau lebih, tetapi studinya belum selesai.
4. **Co-op** bersifat elektif (dipilih oleh mahasiswa) dan selektif (mahasiswa yang bersangkutan diseleksi untuk dapat diterima dalam program co-op).
5. Seleksi bagi calon mahasiswa **Co-op** mencakup "*hard skills*" (kemampuan akademis) dan "*soft skills*" (seperti kepribadian, motivasi dan kemampuan bersosialisasi dalam dunia usaha/ industri).
6. Mahasiswa peserta **Co-op** bekerja di suatu perusahaan dan mendapat kompensasi keuangan serta bantuan lainnya (misalnya asuransi, transport, pemondokan) sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan atau sponsor.
7. Mahasiswa peserta **Co-op** dapat dikembalikan ke perguruan tinggi asal sebelum berakhir masa **Co-op**nya, bila mahasiswa tersebut melanggar peraturan yang berlaku dalam perusahaan tempat ia bekerja.
8. Jangka waktu pelaksanaan **Co-op** di UKM adalah antara 4 s.d. 6 bulan.
9. Mahasiswa peserta program **Co-op**, jika lulus diberi surat keterangan bekerja dari perusahaan.

1. Pendahuluan

Kemampuan bangsa untuk bersaing dalam perdagangan jasa maupun barang dipandang merupakan salah satu aspek penting agar Indonesia tetap kuat sebagai bangsa maupun sebagai salah satu bangsa yang disegani di dunia. Oleh sebab itulah peningkatan daya saing bangsa (*nation competitiveness*) menjadi salah satu isu utama dalam pengembangan pendidikan tinggi.

Dalam kondisi keuangan pemerintah yang terbatas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memandang melibatkan lembaga lain dalam upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bertanggungjawab, berpengetahuan, berkarakter dan berkemampuan sehingga mampu berkontribusi terhadap kemampuan bersaing bangsa, merupakan salah satu jalan keluar terbaik. Melalui kerjasama berbagai pihak diharapkan setiap potensi yang dimiliki dapat disinergikan guna mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan tinggi, tidak saja dalam bidang akademik tetapi juga dalam bidang sosial dan ekonomi.

Program Cooperative Education sebagai program belajar bekerja-terpadu, menetapkan tolak ukur keberhasilan program adalah bilamana setiap pihak yang terlibat (mahasiswa, perguruan tinggi, dunia usaha/industri) mendapat manfaat dari program tersebut. Oleh sebab itulah program ini diunggulkan sebagai salah satu program bersama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing.

2. Tujuan Program

- Menghasilkan wirausahawan/wati muda yang memiliki gagasan baru dalam menciptakan lapangan kerja
- Meningkatkan mutu dan relevansi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha
- Meningkatkan kualitas usaha kecil dan menengah dalam pengelolaan maupun pengembangan usaha
- Meningkatkan jaringan kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha/industri

- Meningkatkan kepercayaan dunia usaha/industri terhadap perguruan tinggi

3. Definisi dan Ruang Lingkup

Sebagai program belajar-bekerja terpadu, program Co-op di UKM adalah kegiatan **pendidikan** bagi **mahasiswa S1** yang telah menyelesaikan **semester 6**, berupa **bekerja penuh waktu** di suatu **usaha kecil atau menengah** yang **bukan nirlaba** selama **4 s.d. 6 bulan** (sesuai kesepakatan antara perguruan tinggi dengan UKM yang bersangkutan) dan dari pekerjaan yang dilakukannya mahasiswa mendapat **kompensasi keuangan maupun fasilitas** lain sebagaimana karyawan dalam suatu perusahaan.

4. Organisasi dan Persyaratan

Pengusul

- Perguruan tinggi, diutamakan yang telah melaksanakan program Co-op di perusahaan besar/industri dan memiliki unit kerja yang khusus menangani usaha kecil dan menengah

Persyaratan

- Mengajukan usulan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi u.p. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jl. Jenderal Sudirman - Pintu I, Jakarta 10270
- Memiliki mitra/UKM¹ yang telah memahami konsep co-op dan menyetujui untuk menerima mahasiswa dalam program tersebut
- Memiliki program pengembangan bagi peningkatan kualitas usaha UKM yang bersangkutan yang telah disetujui oleh UKM tersebut
- Memiliki mentor yang akan mendampingi mahasiswa selama melaksanakan program Co-op
- Bersedia menindaklanjuti hasil program Co-op

¹ Bantuan Ditjen. Dikti diutamakan untuk UKM yang baru mengikuti program Co-op. Bagi UKM yang telah pernah menerima bantuan diharapkan dapat memberi kompensasi secara swadaya atau meningkatkan partisipasinya dari 25% menjadi 50%

- Jumlah UKM yang diikutsertakan paling banyak 10, sedangkan jumlah mahasiswa yang diikutsertakan paling banyak 15 orang
- Untuk setiap UKM hanya diperkenankan menerima paling banyak 2 orang mahasiswa

5. Indikator Kinerja

- Adanya peningkatan hasil produksi atau keuntungan pada UKM
- Adanya keinginan UKM untuk melaksanakan program Co-op secara swadaya
- Adanya keinginan UKM untuk meningkatkan partisipasinya dalam kompensasi keuangan terhadap mahasiswa
- Adanya keinginan UKM untuk tetap menggunakan tenaga mahasiswa setelah waktu pelaksanaan program Co-op selesai

6. Format Usulan

- **Sampul**
- **Halaman Pengesahan.** Usulan harus diketahui/disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi
- **Ringkasan.** Menjelaskan secara singkat alasan perguruan tinggi melakukan program Co-op di UKM, serta masalah dan penyelesaian terhadap masalah
- **Pendahuluan.** Menjelaskan alasan perguruan tinggi berkeinginan untuk melaksanakan program Co-op
- **Identifikasi masalah serta rancangan penyelesaian masalah.** Menjelaskan masalah yang dihadapi oleh UKM, pola penyelesaian dan langkah yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi melalui program Co-op untuk menyelesaikan masalah tersebut
- **Jadwal kegiatan.** Menggambarkan waktu, kegiatan dan pelaku/penanggung jawab dari setiap kegiatan yang dilaksanakan berkenaan dengan pelaksanaan program Co-op oleh perguruan tinggi

- **Anggaran.** Mencantumkan kebutuhan dana perguruan tinggi guna melaksanakan program Co-op tahun 2011 serta sumber perolehan dana.

Dana dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan subsidi (75%) bagi kompensasi mahasiswa peserta Co-op selama 4 (empat) bulan


Contoh format:

No	Kegiatan	DanaDikti (Rp)	DanaPT (Rp)	DanaUKM (Rp)
1.				
2.				
3.				
dst				
Jml ²				

- **Lampiran**
 - a. Bahan-bahan yang dapat menjelaskan lebih rinci uraian pada butir-butir pokok proposal, seperti, rincian anggaran, profil UKM
 - b. Organisasi pelaksana di perguruan tinggi
 - c. *Curriculum Vitae* penanggung jawab dan pelaksana program
 - d. Daftar mentor perguruan tinggi, lengkap dengan keahliannya serta mahasiswa yang akan menjadi tanggung jawabnya
 - e. Pernyataan kesediaan UKM untuk berpartisipasi dalam program Co-op dan dalam pemberian kompensasi kepada mahasiswa

² Menyatakan jumlah anggaran yang diajukan ke masing-masing pihak dan keseluruhan jumlah anggaran

8. Mekanisme Bantuan Dana



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Jl. Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta
Telp. (021) 57946073